



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26 Sidoarjo 61253  
Telepon (031) 8686014; PTSP Center 08113018113  
Website: [www.jatim.kemenag.go.id](http://www.jatim.kemenag.go.id); E-mail: [kanwiljatim@kemenag.go.id](mailto:kanwiljatim@kemenag.go.id)

Nomor : B- 2328 /Kw.13.02/HM.00/04/2023 17 April 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Juknis Kompetisi Sains Madrasah Tahun 2023

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Timur  
u.p Kepala Seksi Pendidikan Madrasah

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Direktur KSKK Madrasah Nomor: B-1663/Dj.I/Dt.I.I/HM.01/04/2023 tanggal 17 April 2023, sebagaimana dalam pokok surat diatas, dengan ini kami informasikan bahwa Dalam rangka pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan mutu dan daya saing madrasah dalam bidang sains, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tahun 2023.

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk dapat memahami pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tahun 2023 yang rangkaian acaranya dimulai dari bulan Mei sampai dengan September Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan SK Dirjen Nomor 1864 Tahun 2023, tentang **Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tahun 2023**.

Selanjutnya kami mohon kepada Saudara segera mensosialisasikan ke seluruh satuan pendidikan Madrasah serta pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tahun 2023 dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah,  
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah

^

Santoso

Tembusan  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 1864 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KOMPETISI SAINS MADRASAH  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan mutu dan daya saing madrasah dalam bidang sains, perlu menyelenggarakan kegiatan Kompetisi Sains Madrasah;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6762);
  7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KOMPETISI  
SAINS MADRASAH TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kompetisi Sains  
Madrasah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU merupakan panduan teknis bagi para pemangku  
kepentingan terkait pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah  
Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2023

DIREKTUR JENDERAL,  
  
MUHAMMAD ALI RAMDHANI ✓



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 1864 TAHUN 2023  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KOMPETISI  
SAINS MADRASAH TAHUN 2023

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
KOMPETISI SAINS MADRASAH TAHUN 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Deras laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mulai menimbulkan rasa khawatir kalangan masyarakat, terutama ekses negatif yang muncul dan tidak dapat dinafikan sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Menyikapi kondisi ini, masyarakat mulai berpaling dan menaruh harapan besar kepada madrasah agar dapat menjawab tantangan itu. Sebab di mata masyarakat, madrasah dapat memberikan benteng bagi anak-anak mereka karena madrasah tidak hanya membekali ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga memberikan bekal ilmu agama.

Indikator paling tampak dari kondisi tersebut adalah semakin besar minat orang tua mendaftarkan putra-putri mereka ke madrasah. Fakta ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola madrasah yang harus dijawab dengan langkah-langkah konkret. Proses pembelajaran dan sarana pembelajaran di madrasah harus semakin ditingkatkan, ditunjang dengan guru-guru madrasah yang juga harus senantiasa ditingkatkan kualifikasinya. Selain itu, guna meningkatkan iklim kompetisi di kalangan siswa madrasah juga perlu dikembangkan/dibangun kegiatan-kegiatan yang dapat mengakomodir siswa untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Dengan cara ini maka madrasah dapat semakin mengejar ketertinggalan dari sekolah umum, bahkan sangat mungkin mengunggulinya.

Kompetisi Sains Madrasah (KSM) merupakan sebuah kegiatan yang digelar dan diadakan oleh Kementerian Agama sebagai wahana membangun *ghirah* kompetisi sains kalangan siswa madrasah. Sejak awal digelar tahun 2012, KSM telah menjadi ajang yang positif dalam membangun budaya kompetisi. Pada tahun 2018, KSM berupaya mengelaborasi sains dengan konteks nilai-nilai Islam. Integrasi sains dan konteks nilai-nilai Islam dalam KSM meliputi:

1. soal-soal sains dalam KSM dielaborasi dengan konteks yang ada dalam Al-Qur'an;
2. soal-soal sains dalam KSM menggali konsep serta terapan yang ada dalam Islam semisal zakat, falak, dan tema lainnya bertujuan agar siswa tetap mengkaji konsep keislaman dengan sains yang holistik;
3. soal keilmuan sains murni, ini dilaksanakan sebagai upaya tetap menyejajarkan siswa-siswa madrasah dengan siswa-siswa olimpiade sains di luar madrasah.

Berdasarkan dasar pemikiran di atas, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada tahun 2023 kembali akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan KSM. Kegiatan itu akan dimulai dari KSM Tingkat Satuan Pendidikan, KSM Tingkat Kabupaten/Kota, KSM Tingkat Provinsi hingga KSM Tingkat Nasional.

KSM tahun 2023 menggunakan dua bentuk soal yaitu: pilihan ganda dan esai singkat. Sementara untuk bahasa pengantar soal menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, atau Bahasa Arab. Hal ini merupakan sebuah bentuk persiapan kegiatan KSM di masa mendatang yang akan *Go International*, berkompetisi dengan beberapa negara sahabat. Model penyelenggaraan KSM tahun 2022 yang dianggap sudah ideal akan dipakai kembali pada tahun 2023, mulai dari KSM Tingkat Kabupaten/Kota dan KSM Tingkat Provinsi diselenggarakan secara online di tempat yang sudah ditentukan oleh komite kabupaten/kota serta provinsi. Pelaksanaan ujian pada tingkat Kabupaten/Kota di satuan pendidikan masing-masing atau tempat yang ditentukan oleh komite kabupaten/kota, KSM Tingkat Provinsi ditentukan oleh komite provinsi. Sementara itu, KSM Tingkat Nasional akan diselenggarakan secara terpusat di Provinsi Sulawesi Tenggara.

**B. Tujuan**

Secara umum KSM Tahun 2023 bertujuan untuk memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara khusus tujuan KSM Tahun 2023 adalah:

1. menyediakan wahana bagi siswa madrasah untuk mengembangkan bakat dan minat di bidang sains;
2. memotivasi siswa madrasah agar selalu meningkatkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan nilai-nilai agama;
3. menumbuhkembangkan budaya kompetitif yang sehat di kalangan siswa madrasah;
4. memberikan kesempatan menjadi duta Indonesia yang dapat membanggakan serta mengharumkan nama bangsa Indonesia.

**C. Hasil Yang Diharapkan**

1. berkembangnya bakat dan minat di bidang sains sehingga dapat berkreasi dan mencintai sains;
2. meningkatnya *ghirah* siswa madrasah untuk selalu mengasah kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan nilai-nilai agama sehingga menjadi yang terbaik di bidangnya;
3. berkembangnya budaya kompetitif yang sehat di kalangan siswa madrasah;
4. terjaringnya bibit unggul dan berprestasi sebagai calon peserta ajang kompetisi tingkat internasional;
5. dihasilkannya siswa-siswi terbaik di setiap bidang dan menjadi SDM yang mencintai bidang keilmuannya.

**D. Bidang yang Dilombakan**

| MI/SD                   | MTs/SMP                  | MA/SMA                  |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Matematika Terintegrasi | Matematika Terintegrasi  | Matematika Terintegrasi |
| IPA Terintegrasi        | IPA Terpadu Terintegrasi | Biologi Terintegrasi    |
|                         | IPS Terpadu Terintegrasi | Fisika Terintegrasi     |
|                         |                          | Kimia Terintegrasi      |
|                         |                          | Ekonomi Terintegrasi    |
|                         |                          | Geografi Terintegrasi   |



## E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

| Tahapan KSM                            | Waktu Pelaksanaan    | Tempat  |
|--|----------------------|---|
| KSM Satuan Pendidikan                  | 24 Mei – 7 Juni 2023 | Ditetapkan madrasah/sekolah masing-masing   |
| Pendaftaran KSM Kabupaten/Kota         | 7 – 23 Juni 2023     | Di satuan pendidikan masing-masing melalui web<br><a href="https://ksm.kemenag.go.id">https://ksm.kemenag.go.id</a> |
| Ujicoba KSM Kabupaten/Kota             | 28 - 30 Juni 2023    | Di tempat yang ditentukan oleh komite kabupaten/kota  |
| KSM Kabupaten/Kota                     | 1 - 3 Juli 2023      | Di tempat yang ditentukan oleh komite kabupaten/kota  |
| Pengumuman Pemenang KSM Kabupaten/Kota | 5 Juli 2023          | <a href="https://ksm.kemenag.go.id">https://ksm.kemenag.go.id</a>   |
| KSM Provinsi                           | 5 - 6 Agustus 2023   | Di tempat yang ditentukan oleh komite provinsi  |
| Pengumuman Pemenang KSM Provinsi       | 9 Agustus 2023       | <a href="https://ksm.kemenag.go.id">https://ksm.kemenag.go.id</a>   |
| KSM Nasional                           | 3 - 7 September 2023 | Di lokasi KSM Nasional di Kendari   |

## **BAB II**

### **STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **A. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi KSM terdiri atas:

1. Komite KSM Satuan Pendidikan
2. Komite KSM Kabupaten/Kota
3. Komite KSM Provinsi
4. Komite KSM Nasional

#### **B. Tugas dan Tanggung Jawab**

##### **1. Komite KSM Satuan Pendidikan**

###### **a. Unsur Komite**

- 1) Kepala Madrasah/Sekolah;
- 2) Guru mata pelajaran; dan
- 3) Helpdesk/Operator Madrasah/Proktor Madrasah/Komite Madrasah.

###### **b. Tugas dan tanggung jawab:**

- 1) Merencanakan dan menyeleksi peserta lomba tingkat madrasah/sekolah;
- 2) Menyosialisasikan penyelenggaraan lomba;
- 3) Pelaksanaan KSM Tingkat Satuan Pendidikan menjadi kewenangan satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- 4) Mendaftarkan peserta wakil madrasah/sekolah ke Komite KSM Nasional melalui aplikasi KSM.

##### **2. Komite KSM Kabupaten/Kota**

###### **a. Unsur Komite**

- 1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- 2) Seksi Pendidikan Madrasah atau Seksi Pendidikan Islam Kabupaten/Kota;
- 3) Helpdesk/Proktor tingkat kabupaten/kota; dan
- 4) Musyawarah/Forum KKM/Pengawas TK. Kabupaten/Kota.

###### **b. Tugas dan tanggung jawab:**

- 1) Menyosialisasikan penyelenggaraan KSM;
- 2) Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan;
- 3) Menyiapkan administrasi lain yang diperlukan;
- 4) Mempersiapkan petugas kabupaten/kota yang bertugas memonitor pelaksanaan KSM;
- 5) Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan KSM tingkat kabupaten/kota;
- 6) Menetapkan pengawas pelaksanaan seleksi tingkat kabupaten/kota;
- 7) Menetapkan hasil KSM tingkat kabupaten/kota; dan
- 8) Menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi kabupaten/kota kepada komite KSM provinsi.

##### **3. Komite KSM Provinsi**

###### **a. Unsur Komite Pelaksana**

- 1) Kanwil Kementerian Agama Provinsi (Kakanwil, Kepala Bidang, JFT PTP Pendidikan Madrasah);
- 2) Helpdesk/Proktor tingkat Provinsi; dan
- 3) Pengawas tingkat Provinsi.

###### **b. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab**

- 1) Menyosialisasikan penyelenggaraan KSM;
- 2) Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan KSM Provinsi;



- 3) Menyiapkan petugas provinsi yang bertugas memonitor pelaksanaan KSM di kabupaten/kota;
- 4) Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan KSM tingkat provinsi;
- 5) Menetapkan pengawas pelaksanaan KSM tingkat provinsi;
- 6) Menetapkan hasil KSM tingkat provinsi; dan
- 7) Menyampaikan laporan pelaksanaan KSM provinsi kepada Komite KSM Nasional.

#### **4. Komite KSM Nasional**

##### **a. Unsur Komite**

- 1) Komite Ahli
  - a) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
  - b) Perguruan Tinggi Mitra.
- 2) Komite Pelaksana
  - a) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
  - b) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.

##### **b. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab**

- 1) Komite Ahli
  - a) Memberikan arahan ide dan konsep penyelenggaraan KSM Terintegrasi;
  - b) Menyiapkan tenaga ahli penyusunan soal KSM terintegrasi dengan ilmu keislaman;
  - c) Menyiapkan dewan juri KSM;
  - d) Mengkoordinasi penyusunan soal KSM Terintegrasi dengan ilmu keislaman;
  - e) Mengkoordinasi implementasi KSM Nasional;
  - f) Menetapkan nama-nama peserta KSM Nasional berdasarkan hasil seleksi KSM Tingkat Provinsi;
  - g) Mengoreksi hasil KSM Nasional;
  - h) Mengumumkan hasil KSM Tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan Tingkat Nasional; dan
  - i) Menetapkan hasil KSM Nasional.
- 2) Komite Pelaksana
  - a) Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan KSM 2023;
  - b) Menyosialisasikan KSM ke seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai media; dan
  - c) Menyiapkan kebutuhan administrasi surat-menyurat dalam rangka terselenggaranya KSM;

### BAB III

#### BENTUK TES DAN TAHAPAN KOMPETISI SAINS MADRASAH

##### A. Bentuk Tes

| Tahap                 | Bentuk Tes  | Penyelenggara  |
|-----------------------|---|--|
| KSM Satuan Pendidikan | Tes tulis atau bentuk tes lain yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan   | Komite KSM Satuan Pendidikan                                 |
| KSM Kabupaten/Kota    | Tes KSM Berbasis Komputer <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soal berupa pilihan ganda dan/atau esai singkat</li> <li>• Soal disiapkan oleh Komite Ahli KSM Nasional</li> <li>• Sarana KSM disiapkan oleh Komite Satuan Pendidikan atau komite kabupaten/kota</li> <li>• Penilaian terpusat oleh Komite KSM Nasional</li> </ul>                   | Komite KSM Tingkat Kabupaten/Kota<br><br>Komite KSM Nasional |
| KSM Provinsi          | Tes KSM Berbasis Komputer <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soal berupa pilihan ganda dan/atau esai singkat</li> <li>• Soal disiapkan oleh Komite Ahli KSM Nasional</li> <li>• Sarana KSM disiapkan oleh Komite Satuan Pendidikan, komite kabupaten/kota, atau komite provinsi</li> <li>• Penilaian terpusat oleh Komite KSM Nasional</li> </ul> | Komite KSM Tingkat Provinsi<br><br>Komite KSM Nasional       |
| KSM Nasional          | Tes KSM Berbasis Komputer dan eksplorasi/eksperimen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soal berupa pilihan ganda, esai singkat, dan soal eksplorasi/eksperimen</li> <li>• Soal disiapkan oleh Komite Ahli KSM Nasional</li> <li>• Sarana KSM disiapkan oleh Komite Nasional</li> <li>• Penilaian terpusat oleh Komite KSM Nasional</li> </ul>     | Komite KSM Nasional  |

##### B. Tahapan Pelaksanaan KSM

###### 1. KSM Satuan Pendidikan

KSM Satuan Pendidikan menjadi tahapan awal seleksi KSM di tingkat satuan pendidikan. Tahapan KSM ini dimaksudkan untuk menentukan siswa terbaik mewakili masing-masing satuan pendidikan yang dikirim untuk mengikuti KSM Tingkat Kabupaten/Kota.

Adapun ketentuan dan mekanisme seleksi KSM Satuan Pendidikan ini adalah:

- a. peserta KSM Satuan Pendidikan adalah siswa terbaik di tiap madrasah yang diseleksi melalui satu dari dua cara berikut:

- 1) pelaksanaan seleksi khusus untuk memberikan kesempatan kepada semua siswa yang memenuhi persyaratan mengikuti KSM Tingkat Kabupaten/Kota; atau
  - 2) penunjukan langsung oleh guru berdasarkan hasil prestasi akademik selama proses pembelajaran di madrasah;
- b. satuan Pendidikan menyelenggarakan seleksi khusus KSM Satuan Pendidikan, menyiapkan soal seleksi dan penilaian;
  - c. siswa terbaik tiap bidang studi akan mewakili satuan pendidikannya untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya di tingkat Kabupaten/Kota;
  - d. kepala Madrasah/Sekolah dapat mengirimkan maksimal **2 siswa** berdasarkan hasil KSM tingkat satuan pendidikan tiap bidang studi ke KSM tingkat Kabupaten/Kota;
  - e. biaya kegiatan KSM satuan pendidikan dapat dibebankan pada anggaran BOS dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau sumber lain yang sah.

## 2. KSM Kabupaten/Kota

KSM Kabupaten/Kota merupakan tahapan seleksi KSM di tingkat Kabupaten/Kota. Tahapan ini dimaksudkan untuk menjaring siswa terbaik tiap bidang studi yang mewakili setiap Kabupaten/Kota untuk mengikuti tahapan KSM Provinsi.

Adapun ketentuan dalam tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. peserta KSM Kabupaten/Kota diikuti oleh siswa terbaik tiap bidang studi yang dilombakan yang merupakan hasil tahapan seleksi KSM Satuan Pendidikan di wilayah kabupaten/kota setempat;
- b. setiap Madrasah/Sekolah dapat mengirimkan maksimal **2 siswa** terbaiknya tiap bidang studi yang dilombakan.
- c. pendaftaran peserta KSM Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi pendaftaran yang disiapkan oleh Komite KSM Nasional;
- d. pelaksanaan KSM Kabupaten/Kota dilakukan secara serentak berbasis komputer;
- e. penilaian soal KSM dilaksanakan oleh tim juri yang ditetapkan oleh Komite KSM Nasional dengan mempertimbangkan nilai tes dan nilai integritas peserta selama mengikuti tes;
- f. hasil KSM Kabupaten/Kota dipublikasikan di portal resmi KSM;
- g. pembiayaan KSM Kabupaten/Kota dapat bersumber dari DIPA Kankemenag Kabupaten/Kota, anggaran BOS dari masing-masing satuan pendidikan yang mengirimkan siswanya atau sumber lain yang sah.

## 3. KSM Provinsi

KSM Provinsi merupakan tahapan seleksi KSM di tingkat provinsi. Tahapan ini dimaksudkan untuk menjaring siswa terbaik tiap bidang studi KSM yang akan mewakili setiap provinsi untuk mengikuti KSM Nasional.

Adapun ketentuan dalam tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. peserta KSM Provinsi diikuti oleh maksimal **5 siswa** terbaik tiap bidang studi yang dilombakan sebagai hasil seleksi KSM Kabupaten/Kota dalam satu provinsi;
- b. seleksi KSM Provinsi dilakukan secara serentak secara nasional dengan menggunakan sistem Tes Berbasis Komputer atau *Computer-Based Test (CBT)* yang disiapkan dan di bawah kendali Komite KSM Nasional;
- c. penilaian soal KSM dilaksanakan oleh Tim Juri yang ditetapkan oleh Komite KSM Nasional dengan mempertimbangkan nilai tes dan nilai integritas peserta selama mengikuti tes;
- d. hasil KSM Provinsi dipublikasikan di Portal Resmi KSM;

- e. pembiayaan KSM Provinsi dapat bersumber dari DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi, DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, anggaran BOS dari masing-masing satuan pendidikan yang mengirimkan siswanya atau sumber lain yang sah.

#### **4. KSM Nasional**

KSM Nasional merupakan puncak tahapan seleksi KSM di tingkat nasional yang dimulai dari KSM Satuan Pendidikan, KSM Kabupaten/Kota, dan KSM Provinsi. Tahapan ini dimaksudkan untuk menjaring siswa terbaik per bidang studi KSM yang akan mendapatkan Medali Emas, Medali Perak, Medali Perunggu, atau penghargaan lainnya.

Adapun ketentuan dalam tahapan KSM Nasional ini adalah sebagai berikut:

- a. KSM Nasional diikuti oleh **1 orang** siswa terbaik tiap provinsi per-bidang studi;
- b. pelaksanaan KSM Nasional dilaksanakan secara nasional serentak menggunakan sistem yang disiapkan dan di bawah kendali Komite KSM Nasional berbasis elektronik, eksplorasi dan eksperimen;
- c. penilaian soal KSM dilaksanakan oleh Tim Juri yang ditetapkan oleh Komite KSM Nasional dengan mempertimbangkan nilai tes dan nilai integritas peserta selama mengikuti tes;
- d. penilaian soal eksplorasi dan eksperimen dilaksanakan oleh Tim Juri yang ditetapkan oleh Komite KSM Nasional;
- e. hasil KSM Nasional dipublikasikan di Portal Resmi KSM;
- f. siswa terbaik hasil KSM Nasional akan diberikan Medali Emas, Perak, atau Perunggu dan penghargaan lain yang akan ditetapkan;
- g. pembiayaan KSM Nasional dapat bersumber dari DIPA Ditjen Pendidikan Islam atau sumber lain yang sah.



#### **BAB IV**

#### **PERSYARATAN PESERTA**

1. Berkewarganegaraan Indonesia
2. Terdaftar sebagai siswa di madrasah/sekolah dan memiliki NISN (aktif);
3. Duduk di kelas 4 atau 5 MI/SD sederajat; kelas 7 atau 8 MTs/SMP sederajat; kelas 10 atau 11 MA/SMA sederajat Tahun Pelajaran 2022/2023;
4. Mengikuti satu bidang lomba;
5. Belum pernah meraih medali emas tingkat nasional pada KSM/OSN/KSN di jenjang dan bidang sains yang sama.
6. Peserta yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, didiskualifikasi secara otomatis oleh sistem KSM.

## **BAB V**

### **PENJURIAN DAN PENGHARGAAN**

#### **A. Penetapan Tim Juri**

1. Tim Juri KSM Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Kepala Madrasah;
2. Tim Juri KSM Kabupaten/Kota, Provinsi, serta Nasional ditetapkan oleh komite Nasional.

#### **B. Kriteria Tim Juri**

1. Kompeten dalam bidang ilmu yang dilombakan;
2. Independen (tidak memiliki kepentingan dan tidak memihak kepada siapapun); dan
3. Adil, jujur, dan profesional.

#### **C. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Juri**

1. Tugas dan tanggung jawab Tim Juri KSM Satuan Pendidikan adalah menyiapkan soal tes dan menilai tes seleksi KSM di tingkat satuan pendidikan;
2. Tugas dan tanggung jawab Tim Juri KSM Nasional adalah menilai jawaban serta perilaku peserta yang terekam oleh sistem KSM Nasional;

#### **D. Kriteria Penilaian**

1. Kriteria penilaian untuk soal pilihan ganda:
  - Benar nilai : 4
  - Salah nilai : -1
  - Tidak menjawab : 0
2. Kriteria penilaian untuk soal esai singkat:
  - Benar nilai : 5
  - Tidak menjawab atau salah : 0
3. Kriteria Penilaian soal eksplorasi/eksperimen menggunakan rubrik penilaian yang akan dilakukan oleh Juri Komite Nasional;
4. Jika terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan:
  - a. Tingkat Kabupaten/Kota
    - Jumlah benar terbanyak pada KSM Kabupaten/Kota
    - Jumlah salah tersedikit pada KSM Kabupaten/Kota
    - Umur termuda
  - b. Tingkat Provinsi
    - Jumlah benar terbanyak pada KSM Provinsi
    - Jumlah salah tersedikit pada KSM Provinsi
    - Nilai tertinggi pada KSM Kabupaten/Kota
    - Jumlah benar terbanyak pada KSM Kabupaten/Kota
    - Jumlah salah tersedikit pada KSM Kabupaten/Kota
    - Umur termuda
  - c. Tingkat Nasional
    - Jumlah benar terbanyak pada KSM Nasional
    - Jumlah salah tersedikit pada KSM Nasional
    - Nilai tertinggi pada KSM Provinsi
    - Jumlah benar terbanyak pada KSM Provinsi
    - Jumlah salah tersedikit pada KSM Provinsi
    - Nilai tertinggi pada KSM Kabupaten/Kota
    - Jumlah benar terbanyak pada KSM Kabupaten/Kota
    - Jumlah salah tersedikit pada KSM Kabupaten/Kota
    - Umur termuda

#### **E. Hadiah dan Penghargaan**

1. Penghargaan diberikan kepada peserta lomba sebagai apresiasi dan motivasi untuk meningkatkan kegiatan belajar dan kegiatan pendidikan lainnya di madrasah/sekolah;
2. Penghargaan untuk para Pemenang KSM Satuan Pendidikan diberikan oleh masing-masing Kepala Satuan Pendidikan dan/atau pihak lain yang ditetapkan;
3. Penghargaan untuk para Pemenang KSM Kabupaten/Kota diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau pihak lain yang ditetapkan;
4. Penghargaan untuk para Pemenang KSM Provinsi diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau pihak lain yang ditetapkan, data disesuaikan hasil keputusan Komite Nasional;
5. Penghargaan/Hadiah untuk para Pemenang KSM Nasional diberikan oleh Dirjen Pendidikan Islam dan/atau sponsor dengan ketentuan setiap bidang studi disediakan medali dengan jumlah total 15 medali yang terdiri dari:
  - Jumlah medali emas tiga (3) buah/bidang studi;
  - Jumlah medali perak lima (5) buah/bidang studi;
  - Jumlah medali perunggu tujuh (7) buah/bidang studi;Total medali yang diperebutkan untuk sebelas (11) mata lomba sebanyak 165 medali.

  
DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,  
  
/ MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 1864 TAHUN 2023  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KOMPETISI  
SAINS MADRASAH TAHUN 2023

**PROSEDUR OPERASI STANDAR  
PELAKSANAAN KOMPETISI SAINS MADRASAH  
TAHUN 2023**

**KSM SATUAN PENDIDIKAN**

Penyelenggaraan seleksi peserta dilakukan sesuai ketentuan oleh masing-masing Komite KSM Satuan Pendidikan.

**KSM KABUPATEN/KOTA, PROVINSI, DAN NASIONAL**

- A. Ketentuan umum
1. Seluruh peserta akan menerima tanda peserta KSM 2023 untuk dicetak dan dibawa saat pelaksanaan KSM;
  2. Hal lainnya dapat merujuk pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan KSM.
- B. Hak Peserta
1. Mengikuti kegiatan ujicoba KSM yang telah ditetapkan
  2. Menggunakan perangkat laptop atau PC yang memiliki kamera depan atau *webcam*, *microphone* yang berfungsi dengan baik;
  3. Mendapatkan koneksi internet yang baik;
  4. Mendapat sertifikat;
- C. Kewajiban Peserta
1. Mengikuti KSM sesuai dengan ketentuan panitia;
  2. Melaksanakan protokol kesehatan;
  3. Menggunakan perangkat komputer yang sudah terpasang aplikasi tes KSM;
- D. Tata Tertib Peserta KSM
1. Hadir 30 menit sebelum pelaksanaan KSM dimulai;
  2. Menyiapkan alat tulis secara mandiri (misal: *ballpoint*, pensil, kertas polos, penghapus);
  3. Berpakaian seragam madrasah/sekolah dengan rapi;
  4. Membawa kartu peserta KSM;
  5. Larangan Peserta:
    - a. Digantikan oleh orang lain;
    - b. Menerima bantuan dari orang lain;
    - c. Keluar ruangan tanpa izin dari pengawas;
    - d. Menggunakan alat bantu seperti alat komunikasi, kalkulator, dll.;
    - e. Membawa buku, kamus, catatan, tabel, dll;

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,  
  
MUHAMMAD ALI RAMDHANI



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 1864 TAHUN 2023  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KOMPETISI  
SAINS MADRASAH TAHUN 2023

**INTEGRASI SAINS DAN ILMU-ILMU KEISLAMAN**

Lahirnya konsep integrasi dilatari oleh dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Keduanya terpisahkan dan seolah berjalan pada wilayah masing-masing. Ia juga dipicu oleh separasi antara sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan modern yang berdampak laten bagi umat Islam. Asumsi yang berkembang adalah “Ilmu tidak peduli dengan agama, begitupun (sebaliknya) agama abai terhadap ilmu”. Al-Qur’an dan as-sunnah sesungguhnya tidak membedakan antara ilmu agama Islam dengan ilmu-ilmu umum. Al-Qur’an hanya mengenal ilmu. Pembagian adanya ilmu agama Islam dan ilmu umum adalah merupakan hasil kesimpulan manusia yang mengidentifikasi ilmu berdasarkan sumber objek kajiannya. Secara ontologi (objek atau materi) dalam Al-Qur’an tidak mengenal perbedaan ilmu pengetahuan. Secara epistemologi (metodologi), Al-Qur’an memiliki epistemologi yang berbeda dengan epistemologi barat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Epistemologi ilmu dalam pandangan Al-Qur’an juga mengharuskan integrasi kesucian batin bukan hanya dengan menggunakan panca indra, akal dan hati saja (seperti yang dilakukan epistemologi barat). Secara aksiologi, ilmu agama maupun ilmu sains sebagai milik Allah SWT dan harus diabadikan dalam rangka beribadah kepada-Nya.

Kajian tentang integrasi Islam di Indonesia mengemuka seiring dengan beralihnya status beberapa IAIN menuju UIN. Integrasi keislaman sebagai keniscayaan sebagai pembeda kampus umum dan kampus keagamaan terutama Islam. Kajian integrasi sains dan Islam sudah banyak dilakukan oleh banyak pemikir Islam yang ada di Indonesia seperti Fahmi Basya, Abdussakir, Amin Abdullah, dan lainnya. Banyak teori yang ditawarkan dari setiap pemikir-pemikir tersebut. Integrasi sains dan Islam tidak cukup sekedar diwacanakan, maka integrasi keislaman yang ditawarkan dalam penyusunan soal KSM meliputi:

- a. Soal sains yang terintegrasi dengan keislaman dengan menggali konsep-konsep sains yang nantinya akan dituangkan dalam soal yang ada dalam Al Qur’an
- b. Soal sains dengan menggali konsep serta terapan yang ada dalam Islam semisal zakat, falak, dan tema lainnya yang dihubungkan dengan sains ini dimaksudkan agar siswa tetap mengkaji konsep keislaman dengan sains yang holistik
- c. Soal keilmuan sains murni, ini dilakukan sebagai upaya tetap mensejajarkan siswa-siswa madrasah dengan siswa-siswa olimpiade sains di luar sana.
- d. Soal bisa menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, atau Bahasa Arab.

## DAFTAR MATERI KOMPETISI SAINS MADRASAH TAHUN 2022

### 1. MI/ SD

| Konten (Sains)   | Konteks (Agama)   |
|--|---|
| <b>1. MATEMATIKA TERINTEGRASI</b>  |   |
| a. Bilangan<br>b. Aljabar<br>c. Geometri<br>d. Kombinatorika<br>e. Kapita selekta  | <b>Sejarah dan Kebudayaan Islam</b><br>a. <i>Sirah Nabawiyah</i> mulai dari Awal Nabi Berdakwah hingga Hijrahnya Nabi ke Yatsrib<br><br><b>Fiqh</b><br>a. Zakat<br>b. Konsep Zakat, Infaq, dan <i>Shadaqah</i><br>c. Konsep <i>Shalat</i><br><b>Aqidah Akhlak</b><br>a. <i>Akhlaqul Karimah</i><br>b. <i>Akhlaqul Madzmumah</i><br>c. Rukun Iman<br><b>Qur'an Hadis</b><br>a. Surat-surat Pendek<br>b. Hadis Arbain<br>c. Tajwid<br><b>Sejarah dan Kebudayaan Islam</b><br>a. <i>Sirah Nabawiyah</i> mulai dari Awal Nabi Berdakwah hingga Hijrahnya Nabi ke Yatsrib<br><br><b>Fiqh</b><br>a. Zakat<br>b. Konsep Zakat, Infaq, dan <i>Shadaqah</i><br>c. Konsep <i>Shalat</i><br><b>Akidah Akhlak</b><br>a. <i>Akhlaqul Karimah</i><br>b. <i>Akhlaqul Madzmumah</i><br>c. Rukun Iman<br><b>Qur'an Hadits</b><br>a. Surat-surat Pendek<br>b. Hadis Arbain<br>c. Tajwid |
| <b>2. IPA TERINTEGRASI</b>   |   |
| a. Keterampilan sains dalam metode ilmiah, kesehatan umum, gizi, penyakit umum dan upaya pencegahannya.<br>b. Klasifikasi organisme berdasarkan pada makanan mereka, anatomi, sistematika, sistem reproduksi dan habitatnya.<br>c. Tata nama spesies yang sangat umum hingga yang hampir punah.<br>d. Dasar ekologi<br>e. Anatomi dan Fisiologi Organisme<br>f. Permasalahan lingkungan<br>g. Perkembangan teknologi terkini<br>h. Mekanika<br>i. Sistem tata surya<br>j. Kelistrikan dan kemagnetan<br>k. Materi<br>l. Suhu dan panas<br>m. Cahaya<br>n. Gaya<br>o. Energi dan perubahan energi<br>p. Bumi, tata surya, dan antariksa |   |

### 2. MTs/ SMP

| Konten (Sains)  | Konteks (Agama)   |
|---|---|
| <b>1. MATEMATIKA TERINTEGRASI</b>   |   |
| a. Kombinatorika Bilangan<br>b. Aljabar<br>c. Geometri<br>d. Kombinatorika<br>e. Kapita selekta                   | <b>Sejarah dan Kebudayaan Islam</b><br>a. Kehidupan Nabi Muhammad<br>b. <i>Khulafaur Rasyidin</i><br>c. Dinasti Bani Umayyah.<br><br><b>Fiqh</b><br>a. Konsep Bersuci<br>b. <i>Shalat</i> termasuk <i>Shalat</i> Berjamaah<br><b>Akidah Akhlak</b><br>a. Akidah<br>b. Sifat-sifat Allah |
| <b>2. IPA TERPADU TERINTEGRASI</b>  |   |
| <b>Fisika</b><br>a. Pengukuran<br>b. Energi.<br>c. Gerak dan gaya<br>d. Fluida<br>e. Getaran, gelombang dan bunyi |   |



| Konten (Sains)   | Konteks (Agama)   |
|--|---|
| f. Cahaya dan optika<br>g. Zat dan kalor<br>h. Kelistrikan dan kemagnetan<br>i. Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antartika<br><br><b>Biologi</b><br>a. Makhluk Hidup<br>b. Organisasi Kehidupan<br>c. Keanekaragaman dan Klasifikasi Makhluk Hidup<br>d. Ekologi<br>e. Struktur dan Fungsi pada Tumbuhan<br>f. Pemahaman pada vertebrata (termasuk manusia) dan invertebrata<br>g. Perkembangan manusia berdasarkan usia<br>h. Genetika<br>i. Bioteknologi  | c. Keteladanan Para Nabi<br>d. Islam, Iman dan Ihsan<br>e. Kisah Orang Sholeh dalam Al-Qur'an.<br><b>Qur'an dan Hadits</b><br>a. Qur'an dan Hadits<br>b. Iman<br>c. Toleransi<br>d. Istiqomah dalam Beribadah<br>e. Tahsin dan Tajwid |
| <b>3. IPS TERPADU TERINTEGRASI</b><br>a. Interaksi antar ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan di wilayah Indonesia<br>b. Interaksi sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dalam ekonomi dan budaya serta nilai dan norma yang mendasari pembentukan lembaga sosial<br>c. Interaksi antara manusia dan ruang terkait kegiatan ekonomi<br>d. Perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Budha dan Islam<br>e. Perubahan keruangan dan interaksi antar ruang yang diakibatkan faktor alam, manusia dan pengaruhnya terhadap kelangsungan kehidupan di negara Asean<br>f. Perubahan dan kesinambungan ruang dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan<br>g. Perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara negara Asia dan negara-negara di benua lainnya serta dampaknya bagi kehidupan manusia<br>h. Ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap dinamika penduduk<br>i. Perubahan dan kesinambungan ruang dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi |   |

3. MA/SMA

| Konten (Sains)  | Konteks (Agama)  |
|---|--|
| <b>1. MATEMATIKA TERINTEGRASI</b><br>a. Sistem bilangan real<br>b. Ketaksamaan<br>c. Nilai mutlak<br>d. Suku banyak<br>e. Fungsi<br>f. Limit<br>g. Turunan<br>h. Integral<br>i. Statistika<br>j. Transformasi<br>k. Sistem koordinat bidang<br>l. Barisan deret<br>m. Sistem persamaan<br>n. Geometri | <b>Sejarah dan Kebudayaan Islam</b><br>a. Peradaban sebelum Islam<br>b. Dakwah Nabi Muhammad<br>c. Sejarah perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin<br>d. Bani Umayyah<br>e. Bani Abbasiyah<br><b>Fiqh</b><br>a. Konsep fikih dalam ibadah<br>b. Pengurusan jenazah<br>c. Zakat, haji dan umrah |

| Konten (Sains)  | Konteks (Agama)  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>o. Kombinatorika</li> <li>p. Teori bilangan</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Qurban dan aqiqah</li> <li>e. Perekonomian dalam Islam</li> </ul>  |
| <b>2. BIOLOGI TERINTEGRASI</b>  | <b>Akidah Akhlak</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biologi Sel dan Molekuler</li> <li>b. Mikrobiologi</li> <li>c. Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan dengan penekanan pada tumbuhan berbiji.</li> <li>d. Anatomi dan Fisiologi Hewan dan Manusia dengan penekanan pada vertebrata.</li> <li>e. Genetika</li> <li>f. Ekologi</li> <li>g. Biosistematik</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aqidah Islam</li> <li>b. Tauhid</li> <li>c. <i>Akhlaqul Karimah</i> dan <i>Akhlaqul Madzmumah</i></li> <li>d. Kisah teladan para nabi</li> </ul> |
| <b>3. FISIKA TERINTEGRASI</b>   | <b>Qur'an dan hadis</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Matematika Fisika</li> <li>b. Pengukuran</li> <li>c. Kinematika</li> <li>d. Dinamika Linier</li> <li>e. Dinamika rotasi</li> <li>f. Osilasi</li> <li>g. Gravitasi</li> <li>h. Listrik Magnet</li> <li>i. Termofisika</li> <li>j. Fluida</li> <li>k. Optika</li> <li>l. Ilmu Falak</li> <li>m. Elektronika</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keotentikan Al-Qur'an</li> <li>b. Hadis, sunnah, khabar, atsar</li> <li>c. Unsur-unsur hadis</li> <li>d. Kualitas hadis</li> </ul>               |
| <b>4. KIMIA TERINTEGRASI</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Atom</li> <li>b. Tabel periodik unsur</li> <li>c. Ikatan kimia</li> <li>d. Stoikiometri</li> <li>e. Larutan</li> <li>f. Reaksi reduksi oksidasi</li> <li>g. Hidrokarbon</li> <li>h. Termokimia</li> <li>i. Laju reaksi</li> <li>j. Konsep kesetimbangan</li> <li>k. Koloid</li> <li>l. Elektrokimia</li> </ul>  |  |
| <b>5. EKONOMI TERINTEGRASI</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebutuhan Manusia</li> <li>b. Berbagai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas</li> <li>c. Masalah pokok ekonomi</li> <li>d. Biaya peluang</li> <li>e. Sistem ekonomi</li> <li>f. Perilaku konsumen dan produsen</li> <li>g. Arus lingkaran kegiatan ekonomi</li> <li>h. Peran konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi</li> <li>i. Permintaan dan penawaran</li> <li>j. Hukum permintaan dan penawaran</li> <li>k. Keseimbangan pasar</li> <li>l. Elastisitas permintaan dan penawaran</li> <li>m. Utilitas kardinal</li> <li>n. Produksi dengan satu (1) macam input variabel</li> <li>o. Biaya produksi</li> <li>p. Struktur pasar</li> </ul> |  |



| Konten (Sains)  | Konteks (Agama) |
|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>q. Pasar input</li> <li>r. Ekonomi mikro dan ekonomi makro</li> <li>s. Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi</li> <li>t. Pendapatan nasional</li> <li>u. Penghitungan pendapatan nasional</li> <li>v. PDB dan pendapatan perkapita</li> <li>w. Inflasi</li> <li>x. Teori konsumsi</li> <li>y. Teori investasi</li> <li>z. Permintaan dan penawaran uang</li> <li>aa. Bank</li> <li>bb. Kebijakan pemerintah di bidang moneter</li> <li>cc. Ketenagakerjaan</li> <li>dd. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi</li> <li>ee. APBN dan APBD serta sumbernya</li> <li>ff. Kebijakan fiskal</li> <li>gg. Pengeluaran pemerintah</li> <li>hh. Pasar Modal</li> <li>ii. Perdagangan internasional</li> <li>jj. Kurs valuta asing dan neraca pembayaran</li> <li>kk. Konsep tarif, kuota, larangan ekspor, larangan impor, subsidi, premi, diskriminasi harga, dan dumping.</li> <li>ll. Devisa</li> <li>mm. Manajemen</li> <li>nn. Peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia</li> <li>oo. Koperasi</li> <li>pp. Kewirausahaan</li> <li>qq. Sistem informasi</li> <li>rr. Persamaan akuntansi</li> <li>ss. Analisis debit/kredit</li> <li>tt. Siklus akuntansi perusahaan jasa</li> <li>uu. Laporan keuangan</li> <li>vv. Perusahaan dagang</li> </ul> |                 |
| <b>6. GEOGRAFI TERINTEGRASI</b>   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengetahuan Dasar Geografi</li> <li>b. Peta</li> <li>c. Iklim dan Perubahan Iklim</li> <li>d. Bencana, Mitigasi dan Adaptasi Bencana</li> <li>e. Sumberdaya Alam</li> <li>f. Pelestarian Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan</li> <li>g. Geomorfologi dan Penggunaan Lahan</li> <li>h. Geografi Pertanian dan Permasalahan Pangan</li> <li>i. Kependudukan dan Masalah Kependudukan</li> <li>j. Geografi Ekonomi dan Globalisasi</li> <li>k. Geografi Kota dan Perencanaan Kota</li> <li>l. Geografi Budaya dan Identitas Region</li> <li>m. Penginderaan Jauh</li> <li>n. Sistem Informasi Geografi (SIG)</li> </ul>  |                 |



DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI